



Bank Syariah

AMANAH SEJAHTERA

Memberi Pelayanan Terbaik dan Islami

LAPORAN TRANSPARANSI PELAKSANAAN TATA KELOLA PT BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA



**POSISI PER
31 DESEMBER 2025**



www.amanahsejahtera.com



[bprs.amanahsejahtera](https://www.instagram.com/bprs.amanahsejahtera)

PT. BPRS AmanahSejahtera terdaftar dan diawasi oleh OJK



DAFTAR ISI

	halaman
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
I. PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	1
II. LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA	3
A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS	3
1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI	3
2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS	6
3. NASEHAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI SELAMA TAHUN 2025	9
4. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH	11
5. REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI	12
6. TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER 1 DAN 2..	15
B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE	15
C. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	17
1. MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)	17
2. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	18
3. KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA	19
D. KEPEMILIKAN SAHAM PARA PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA PADA TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024	19
E. PENGUNGKAPAN PENGURUS	20
1. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI	20
2. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRS	20
a. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI	20
b. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DIREKSI	21
c. RANGKAP JABATAN DIREKSI PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN	21
3. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPRS DAN PERUSAHAAN LAIN	21
4. HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ ATAU PEMEGANG SAHAM BPRSYARIAH YANG BERSANGKUTAN	21
a. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	22
b. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	22
c. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPRSYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN	22
5. PENGUNGKAPAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	22
a. RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LKS LAIN	22
b. HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DPS	22
F. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI,DEWAN	



KOMISARIS, DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KEPUTUSAN RUPS	23
G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH	24
H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN TINGKAT KEHADIRAN	24
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	25
2. KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	26
I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SELAIN RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH	26
1. PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN	26
2. KEGIATAN LAIN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LUAR RAPAT	27
3. KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA DPS	28
J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)	28
K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH	28
L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN	29
M. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK	29
III. PENUTUP	31



LEMBAR PERSETUJUAN

Bismillahirrohmanirrohim

**LAPORAN TAHUNAN
TATA KELOLA
PT BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA
TAHUN 2025**

GRESIK, 15 APRIL 2026
PT. BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA

RISMARINI
DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG
MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN

MUSTAFA RIDHO
DIREKTUR UTAMA

SUHERMAN ROSYIDI
DEWAN PENGAWAS SYARIAH

AMAT OEMAR ASNAR
DEWAN KOMISARIS

BAB I PENJELASAN UMUM LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

I. PENDAHULUAN

PT BPR Syariah Amanah Sejahtera yang beralamat di Jl. Kalimantan No.107 Perumahan Gresik Kota Baru Kabupaten Gresik Jawa Timur, dengan nomor telepon (031)3930204, berusaha menjadikan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pondasi utama dalam menjalankan usaha dengan harapan perusahaan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan dan menjaga keberlangsungan usaha.

Penerapan Tata Kelola yang Baik berdasarkan standard yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan secara konsisten, serta dibarengi perbaikan secara berkelanjutan, akan memberikan manfaat yang sangat besar bagi BPR Syariah Amanah Sejahtera, yaitu:

1. Perseroan akan memiliki pondasi tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional yang berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat.
2. Meningkatnya nilai perusahaan (*corporate value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BPR Syariah Amanah Sejahtera ke depan.
3. Membentuk citra yang baik bagi BPR Syariah Amanah Sejahtera sebagai Bank Syariah. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor dan mitra bisnis untuk mengikat kerjasama dengan BPR Syariah Amanah Sejahtera.
4. Melaksanakan bisnis secara islami yang mendorong:
 - a. Kesadaran dan komitmen untuk meningkatkan ketakwaan, manfaat dan keberkahan dalam berbisnis.
 - b. Pengambilan keputusan bisnis didasarkan pada nilai akhlaq Islam dan kepatuhan terhadap peraturan perundangan-undangan dan prinsip syariah.
 - c. Kesinambungan entitas bisnis syariah melalui pengelolaan yang didasarkan pada praktik-praktik bisnis dengan karakter dan sifat-sifat Rasulullah SAW.
 - d. Kesadaran dan tanggung jawab sosial terhadap kemaslahatan ummat manusia dan kelestarian lingkungan.
 - e. Optimalisasi nilai bisnis syariah bagi pemangku kepentingan.
 - f. Pengembangan ekonomi Islam secara kuantitas maupun kualitas serta kemanfaatan yang universal.



5. Sebagai arahan strategis bagi perusahaan dalam mendukung tercapainya :

VISI BPR Syariah Amanah Sejahtera :

Menciptakan Bank Syari'ah yang mantap sebagai sarana untuk menggerakkan ekonomi umat menuju terciptanya kehidupan masyarakat yang sehat, sejahtera dan berpendidikan dibawah naungan ridha Allah SWT.

MISI BPR Syariah Amanah Sejahtera :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan dan deposito dengan prinsip syari'ah.
- Memberikan pembiayaan bagi pengusaa kecil, menengah dan masyarakat dengan prinsip bagi hasil dan jual beli untuk usaha yang halal, produktif dan menguntungkan
- Memberikan kontribusi yang positif kepada masyarakat muslim dalam menjalankan syari'ah Islam khususnya di bidang ekonomi, pendidikan dan kesehatan

BAB II LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PENGURUS

1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DIREKSI	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	MUSTAFA RIDHO	DIREKTUR UTAMA	<ol style="list-style-type: none">1) Bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.2) Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.3) Menerapkan Tata Kelola yang Baik, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi dan pada seluruh tingkatan organisasi4) Menindaklanjuti temuan audit intern dan audit ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK, dan otoritas lain5) Menyusun struktur organisasi sesuai tata kelola yang baik dan kebutuhan perusahaan serta mengangkat Pejabat eksekutif termasuk yang melaksanakan fungsi audit intern; manajemen risiko; dan kepatuhan6) Menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai yang memuat paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">a) struktur remunerasi paling sedikit:<ol style="list-style-type: none">1. skala remunerasi berdasarkan tingkat dan jabatan; dan2. komponen remunerasi; danb) metode dan mekanisme penetapan remunerasi.Dan Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi tersebut7) Menyetujui, menandatangani dan mengevaluasi Kebijakan dan SOP Kegiatan dalam Perusahaan8) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan yang bersifat strategis yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai.



		<ol style="list-style-type: none">9) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.10) Menyediakan data dan informasi terkait Bank yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada stakeholder.11) Dalam melaksanakan tugasnya, dilarang menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional, sebagai tenaga ahli atau konsultan. Larangan tidak berlaku untuk penggunaan jasa profesional dengan ketentuan:<ol style="list-style-type: none">a) Untuk proyek tertentu dengan karakteristik yang memerlukan keahlian khusus;b) Didasari perjanjian tertulis yang jelas, yang paling sedikit mencakup ruang lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan serta biaya; danc) Dilaksanakan oleh Pihak Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang memerlukan keahlian khusus sebagaimana dimaksud dalam poin 1.12) Direktur Utama berkewajiban membuat anggota Direksi sebagai lembaga kolegial yang mampu bekerja sama dan masing-masing anggota berperan sebagai anggota tim dalam fungsinya masing-masing13) Mengkoordinir penyusunan RBB dan bertanggungjawab terhadap pencapaian RBB14) Bertanggungjawab untuk menjaga, memelihara dan mengembangkan kekayaan Perseroan dan menghasilkan laba15) Berwenang mewakili Perusahaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan keputusan RUPS. Baik di dalam maupun di luar pengadilan.16) Berwenang mengadakan rapat-rapat Direksi17) Berwenang melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan Bank, serta memberikan sanksi dan reward sesuai peraturan perusahaan yang berlaku.18) Berwenang mewakili perusahaan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat
--	--	--



			<p>perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik mengenai pengurusan maupun pemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :</p> <p>a) Meminjam uang dari pihak lain atas nama Perusahaan atau meminjamkan uang Perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>b) Membeli, menjual membebani atau dengan jalan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas harta tidak bergerak serta perusahaan milik perseroan;</p> <p>c) Menggadaikan atau mempertanggungkan dengan cara lain kekayaan perusahaan;</p> <p>d) Mengikat perusahaan sebagai penanggung/penjamin; Haruslah mendapat persetujuan dari atau surat-surat yang bersangkutan turut ditandatangani oleh sekurang-kurangnya dua orang komisaris dan satu diantaranya harus komisaris utama.</p> <p>19) Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan</p> <p>20) Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili perusahaan.</p>
2	RISMARINI	DIREKTUR OPERASIONAL DAN YANG MEMBAWAHKAN FUNGSI KEPATUHAN	<p>1) Bersama Direktur Utama menjalankan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi secara Umum, terutama dalam memberikan opini manajemen risiko dan kepatuhan dalam Fungsi Kepersonaliaan, Kerumahtanggaan, Pendidikan, Keuangan, Teknologi Informasi, Manajemen Risiko dan Kepatuhan.</p> <p>2) Menjalankan Tugas sebagai Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan yaitu:</p> <p>a) Membuat langkah untuk mendukung terciptanya budaya kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha Bank pada setiap jenjang organisasi. Baik kepatuhan secara</p>



			<p>umum maupun kepatuhan syariah.</p> <ul style="list-style-type: none"> b) Melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan dengan mengacu pada ketentuan OJK yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko di BPRS. c) Menilai dan mengevaluasi efektivitas, kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan, kebijakan maupun SOP yang dimiliki Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan . d) Melakukan kaji ulang dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan maupun SOP yang dimiliki Bank agar sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundangan, termasuk Prinsip Syariah e) Melakukan upaya untuk memastikan bahwa kebijakan dan SOP, serta kegiatan usaha Bank telah sesuai dengan ketentuan OJK dan ketentuan peraturan perundang-undangan f) Berwenang memberikan pendapat yang berbeda (dissenting opinions) dalam hal terdapat keputusan Direksi yang menyimpang dari ketentuan intern maupun eksternal dan Prinsip Syariah g) Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai ketentuan intern maupun eksternal serta Prinsip Syariah h) Bertanggung jawab mewujudkan budaya kepatuhan pada semua tingkatan organisasi Bank i) Berwenang melaporkan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai j) Berwenang Melaporkan kepada Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur Utama k) Berwenang melakukan koordinasi dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan terhadap Prinsip Syariah
--	--	--	---

2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA KOMISARIS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	AMAT OEMAR ASNAR	KOMISARIS UTAMA	<p>1) Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi. Agar pengawasan ini berjalan efektif, maka Dekom :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Memberi nasihat kepada Direksi tentang penentuan visi, misi, budaya dan nilai-nilai Bank b) Melakukan kajian tentang strategi usaha yang diterapkan Bank c) Melakukan penilaian dan memberi nasihat atas sistem pengelolaan SDM, sistem pengendalian risiko dan Rencana Jangka Panjang dan Pendek Bank serta penjabarannya ke dalam RBB Tahunan Bank d) Memberi persetujuan atas rancangan strategi bisnis, kebijakan operasional Bank, prudential banking practices termasuk komitmen untuk menghindari benturan kepentingan e) Melakukan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada Direksi untuk hal yang perlu ditindaklanjuti f) Melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas: <ul style="list-style-type: none"> 1. Temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern; dan 2. Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas dan lembaga lain g) Mengawasi secara periodik dan memberikan nasihat kepada Direksi atas penyelenggaraan tata kelola perusahaan h) Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RBB dan memberikan persetujuan atas revisi RBB i) Menyampaikan laporan pengawasan kepada OJK dan Pemegang Saham j) Mengawasi mutu pelayanan bank kepada nasabah



			<p>k) Melakukan penilaian dan memberikan nasihat atas penerapan manajemen risiko mencakup pula hal-hal yang terkait dengan pengendalian fraud</p> <p>l) Menyusun program kerja Dekom.</p> <p>m) Menandatangani Kebijakan dan Prosedur yang berlaku di Perusahaan, serta mengevaluasinya secara berkala</p> <p>n) Mengevaluasi penerapan Kebijakan Pembiayaan dalam operasional perusahaan kemudian melaporkannya kepada OJK.</p> <p>2) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar dan keputusan RUPS secara efektif dan efisien serta terpeliharanya efektivitas komunikasi antara Dekom dengan Direksi, Auditor Eksternal dan OJK</p> <p>3) Menjaga kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS</p> <p>4) Meneliti, menelaah dan menandatangani laporan tahunan yang disiapkan Direksi</p> <p>5) Memberikan pendapat dan saran, kemudian mengesahkan RBB tahunan yang diusulkan Direksi</p> <p>6) Memonitor perkembangan kegiatan Bank</p> <p>7) Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Bank</p> <p>8) Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Bank dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh</p> <p>9) Memberitahukan kepada OJK tentang:</p> <p>a) pelanggaran peraturan perundangan di bidang keuangan dan perbankan</p> <p>b) keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank</p> <p>10) Menyusun kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada RUPS.</p> <p>11) Menyusun kebijakan nominasi bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota DPS; dan mengusulkan penetapan kebijakan dimaksud kepada</p>
--	--	--	---

			<p>RUPS</p> <p>12) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi dan kebijakan nominasi</p> <p>13) Menyampaikan laporan atas:</p> <p>a. pelanggaran ketentuan peraturan perundangundangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau</p> <p>b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah, secara daring melalui sistem pelaporan OJK</p> <p>14) Menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib</p>
2	MOCH. ALI MUCHID	ANGGOTA KOMISARIS	Membantu Komisaris utama dalam melaksanakan tugas dewan komisaris

3) NASEHAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI

NASEHAT DEWAN KOMISARIS KEPADA DIREKSI	
<ul style="list-style-type: none"> - Nasehat Dekom untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 22 Januari 2025 : <ol style="list-style-type: none"> 1) Memperhatikan saran dan rekomendasi dari Internal Audit, Audit OJK, dan Audit KAP serta memastikan semua rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti 2) Meminimalisir pembiayaan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan kebijakan (mengurangi penggunaan BAP) - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi pada Rapat Dewan Komisaris tanggal 06 Maret 2025 : <ol style="list-style-type: none"> 1) Dewan Komisaris mengingatkan Direksi terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini dan agar segera memperbaiki performa pada tahun 2025 2) Dewan Komisaris mengingatkan agar direksi lebih memperhatikan terkait hasil temuan audit KAP untuk meminimalisir kesalahan dan temuan pada pemeriksaan berikutnya termasuk temuan hutang pajak yang harus segera diselesaikan dengan tetap menyesuaikan kemampuan keuangan saat ini 3) Direksi harus tetap menjaga integritas dan mengedepankan profesionalisme serta Prinsip kehati-hatian - Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 17 April 2025 : <ol style="list-style-type: none"> 1) Komisaris mengingatkan direksi untuk terus berusaha memperbaiki komposisi pembiayaan guna memperbaiki TKS, khususnya antara pembiayaan berbasis jualbeli dan pembiayaan bagi hasil, serta pembiayaan regular dan bullet payment/ballon payment. 	

- 2) Dewan Komisaris meminta direksi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pembiayaan berkualitas rendah (pembiayaan restrukturisasi, dalam perhatian khusus dan non lancar) dengan cara meningkatkan upaya penagihan, penjualan aset dan atau jaminan nasabah serta menempuh jalur hukum terhadap nasabah yang tidak kooperatif.
 - 3) Terus melakukan efisiensi dan meningkatkan disiplin anggaran dengan tidak mengagendakan kegiatan yang berpotensi meningkatkan biaya diluar RBB
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 18 Juni 2025 :
- 1) Dewan Komisaris meminta direksi untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari pembiayaan berkualitas rendah dengan cara meningkatkan upaya penagihan, penjualan aset dan atau jaminan nasabah serta menempuh jalur hukum terhadap nasabah yang tidak kooperatif
 - 2) Harap selalu update terhadap segala ketentuan OJK terbaru dan semaksimal Mungkin untuk dapat memenuhi segala ketentuan, khususnya terkait pembiayaan (termasuk PPKA), Resiko dan Kepatuhan serta TKS
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 24 Juli 2025 :
- 1) Meminta direksi serta jajaran staff terkait untuk terus meningkatkan kinerjanya guna mengejar kekurangan pada pos pos penilaian TKS seperti pembiayaan kualitas rendah (PKR), ROA, BOPO, FDR, serta pertumbuhan pembiayaan
 - 2) Dewan Komisaris mengingatkan direksi dan seluruh jajarannya untuk selalu memegang teguh SOP, dan atau Kebijakan yang telah ditentukan, memperhatikan aspek kepatuhan dan prinsip kehati-hatian
- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 28 Agustus 2025 :
- 1) Usaha untuk mengejar ketertinggalan RBB harus dilakukan secara terukur dan realistis dengan tetap mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan keamanan penyaluran pembiayaan
 - 2) Pengaktifan kembali Taskforce penyelesaian NPF harus diikuti dengan upaya peningkatan SDI dibidang remedial, baik melalui pelatihan, pendampingan maupun upaya lainnya untuk terus meningkatkan kualitas SDI. Proses evaluasi secara terukur harus terus dilakukan untuk memastikan bahwa mereka yang ditugaskan dibidang penyelesaian pembiayaan bermasalah ini benar-benar memiliki kemampuan dan kualifikasi yang diperlukan
 - 3) Direksi beserta jajarannya harus lebih fokus pada point point utama dalam RBB yang realisasinya masih jauh dari rencana, seperti pencairan pembiayaan, rasio NPF dan Biaya (Khususnya PPKA dan laba rugi).
 - 4) Mengupayakan penyempurnaan pengikatan agunan terhadap nasabah NPF yang agunannya tidak cukup mengcover sebagai pengurang PPKA, khususnya pada nasabah Elya Ratnawati yang menjadi temuan audit dengan rekomendasi harus membentuk biaya cadangan PPKA
 - 5) Dewan Komisaris meminta direksi untuk memberikan perhatian lebih pada resiko kredit (inherent credit risk) khususnya terkait NPF yang terus meningkat dan porsi pembiayaan ballon payment
 - 6) Dewan Komisaris meminta direksi untuk mempelajari atau mencari informasi terkait

kuota FLPP, apakah memungkinkan untuk mendapatkan informasi terkait kuota FLPP bank kepada para developer yang mengajukan pembiayaan kepada kita (BPRS AS)

- Nasehat Dewan Komisaris untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat Dewan Komisaris tanggal 16 Oktober 2025 :
 - 1) Dewan Komisaris meminta direksi untuk berusaha semaksimal mungkin memperbaiki performa dan rasio kredit terutama pada pos pencairan pembiayaan, penyelesaian nasabah NPF, BOPO dan rasio permodalan. Khusus untuk pencairan dan pendapatan minimal sama dengan prognose atau proyeksi yang telah dibuat.
 - 2) Dewan Komisaris terus meminta direksi untuk dapat segera mengupayakan penyelesaian nasabah-nasabah bermasalah baik melalui penjualan agunan dengan potensi rugi (jual rugi), AYDA, restrukturisasi, maupun melalui cessie.
 - 3) Dewan Komisaris meminta direksi untuk terus melakukan upgrading terhadap SDI penagihan/remidial guna kedepannya dapat melakukan perencanaan dan evaluasi terhadap upaya yang akan dan telah dilakukan untuk mendukung percepatan penyelesaian pembiayaan bermasalah.
 - 4) Dewan Komisaris meminta direksi untuk membuat simulasi atau proyeksi Laba Rugi dan rasio permodalan selama 3 tahun kedepan guna dapat mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan kedepannya baik potensi penambahan modal disetor dari pemegang saham aktif saat ini maupun membuka peluang bagi pemegang saham baru.
 - 5) Dewan Komisaris meminta direksi untuk lebih selektif terhadap pengajuan nasabah-nasabah restrukturisasi baik dari segi analisa cashflow, usaha, dan kelengkapan dokumen mengingat tidak ada lagi batasan restrukturisasi yang diberikan kepada nasabah

4) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris adalah sebagai berikut :

NO	NAMA DPS	JABATAN	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1	SUHERMAN ROSYIDI	KETUA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	<ol style="list-style-type: none"> 1) DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BPR Syariah atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan BPR Syariah. 2) DPS wajib melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk kepentingan BPR Syariah dengan itikad baik. 3) Dalam melakukan pengawasan, DPS wajib mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Syariah pada BPR Syariah termasuk penerapan manajemen risiko syariah, kepatuhan syariah dan audit intern syariah secara terintegrasi serta kebijakan strategis BPRS yg terkait dengan penerapan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, anggaran dasar dan/atau keputusan RUPS.

			<p>4) DPS menerima dan melaksanakan kewenangan yg diserahkan dan/atau diberikan kepada DPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, AD dan/atau keputusan RUPS.</p> <p>5) DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK secara semesteran.</p> <p>6) Laporan wajib disampaikan kepada OJK paling lama 1 bulan setelah periode semester dimaksud berakhir.</p> <p>7) DPS dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu kepada OJK apabila ditemukan pelanggaran Prinsip Syariah yang signifikan.</p> <p>8) Penyampaian laporan hasil pengawasan DPS kepada OJK disampaikan secara daring melalui sistem pelaporan OJK dengan tata cara sesuai dengan POJK mengenai pelaporan melalui sistem pelaporan OJK dan transparansi kondisi keuangan BPR dan BPRS.</p> <p>9) Dalam hal sistem pelaporan OJK secara daring belum tersedia, penyampaian dilakukan secara luring kepada OJK.</p> <p>10) DPS wajib melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut Direksi atas temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja atau PE yang melaksanakan fungsi audit intern BPR Syariah, auditor ekstern, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain, terkait penerapan Syariah.</p> <p>11) DPS wajib menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.</p> <p>12) DPS wajib menjaga segala data dan informasi terkait BPR Syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.</p> <p>13) Dalam hal Dekom tidak membentuk komite pendukung pelaksanaan tugas Dekom, Dekom wajib meminta pendapat DPS pada setiap pembahasan terkait Prinsip Syariah</p>
2	AMIN WAHYUDI	ANGGOTA DEWAN PENGAWAS SYARIAH	Membantu Ketua Dewan Pengawas Syariah dalam menjalankan Tugas dan tanggung jawabnya

5) **REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI**

REKOMENDASI PENERAPAN PRINSIP SYARIAH KEPADA DIREKSI
<p>- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 08 Januari 2025 :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sebelum akad harus ada perjanjian tertulis mengenai akad untuk pembiayaan musyarakah yaitu dengan perjanjian ikut terlibat dengan bisnis dan harus dijelaskan ke nasabahnya. 2) Apabila nasabah tidak mau dicampuri dengan bisnisnya maka disarankan atau diarahkan

untuk ke Mudharabah

- 3) Dibuatkan lembar tersendiri untuk akad musyarakah syarat dan ketentuan dengan musyarakah seperti untuk meminta laporan kunjungan proyek dan sebagainya dimasukkan sebelum akad termasuk apabila dana tersebut tidak digunakan sesuai dengan akad diawal maka dana akan ditarik lagi oleh bank
 - 4) Untuk Kasus ini tidak perlu untuk membawa ke pengadilan karena nanti bisa saja akan merugikan pihak bank karena untuk ke pengadilan perlu biaya dimana pasti ada sogok menyogok untuk bisa memenangkan kasusnya bahkan dari nasabah juga tidak mau kalah selain itu juga rugi waktu dan tenaga karena akan menyita banyak waktu dan harus bolak balik ke pengadilan.
 - 5) Jika ada nasabah yang kesusahan berilah keringanan
- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 19 Februari 2025 :
 - 1) Kita harus Taat dengan Undang-undang. Sesuatu yang sudah ditetapkan dalam UU itu harus kita Ikuti
 - 2) Jika terjadi perselisihan maka seharusnya mengikuti fatwa yang berlaku
 - 3) Dalam pembiayaan memang untuk aturanya sudah ada oleh karena itu kalau itu kita terapkan semuanya tapi dalam realitis pasar kita bersaing dengan yang lain sehingga kalau kita ketat sekali kita tidak bisa mencapai target.
 - Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 16 April 2025 :
 - 1) Kita jangan hanya terfokuskan pada teknis bagaimana kita meraih konsumen, bagaimana menahan NPF dan seterusnya, namun kita belum pernah menyerahkan persoalan kita pak Allah SWT.
 - 2) Jangan berpikir kita hidup seperti di tol secara SDM kita juga lemah, persaingan juga semakin besar dan yang bisa kita lakukan hanya doa yang lebih banyak karena tidak mungkin jika bersaing dengan bank yang lebih besar karena menawarkan yang lebih murah.
 - 3) Kita kurang mewartani bisnis kita dengan sesuatu yang mendekatkan diri dengan langit. Seperti contohnya ada lembaga yang mewajibkan kepada semua karyawan untuk membaca Al-Quran, Sholat Dhuha berjamaah dan kajian seperti KULTUM yang dimana setiap karyawan bergantian memberikan tausiyah. Jadi jangan hanya berpikir teknis saja karena kita masih punya langit. mari kita buat dimana ibadah sunnah menjadi ibadah wajib di perusahaan kita.
 - 4) Mari kita membangun kepercayaan dan ketuk hati kita mari kita gerakan dan ketuk pintu langit.
 - 5) Laporan untuk pengurus agar dibuat lebih singkat dan mudah dipahami apabila memungkinkan dibuat 1 lembar namun sudah mencakup semuanya seperti contohnya pencapaian target kenapa tidak sesuai target.
 - 6) Laporan terkait fraud yang dilaporkan oleh pelapor benar atau tidaknya kita serahkan ke audit untuk ditindak lanjuti karena Tugas audit itu sendiri yaitu memverifikasi benar atau tidaknya dari laporan tersebut.

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 16 Mei 2025 :
 - 1) Kegiatan edukasi kepada nasabah, difokuskan kepada pembiayaan karena yang menjadi perhatian sekarang di pembiayaan yang kurang
 - 2) Kalau Bank memang kalah di pasar mikro dari Bank-bank besar, tinggalkan sekalian
 - 3) Pemasaran adalah sebuah ekosistem, sehingga seluruh karyawan turut berperan serta

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 14 Mei 2025 :
 - 1) Dana TBDSP merupakan dana yang mengangur dimana dipakai tidak boleh maka kebanyakan bank itu di kreditkan ke karyawan dan dihadiahkan kepada karyawan karena dengan dihadiahkan ke karyawan merupakan bukan kegiatan promosi
 - 2) Kita harus lebih fokus on Provit
 - 3) Kita perlu memperbaiki strategi seperti perluasan Sektor, kemitraan dengan perusahaan, mengutamakan layanan yang lebih dan apabila diperlukan menggunakan agen dimana nanti bisa membagi margin.

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 13 Agustus 2025 :
 - 1) Nasehat DPS tentang Sumber Daya Manusia
 - Untuk rekrutmen karyawan bisa pesan ke universitas-universitas terdekat
 - Target pencarian nasabah pembiayaan juga bisa dikenakan kepada karyawan non marketing
 - Sementara waktu, SDM marketing Pusat yang bagus bisa ditempatkan di Kantor Cabang Surabaya dan rekrutmen dilakukan untuk memenuhi kebutuhan SDM Marketing Pusat
 - 2) Nasehat DPS tentang promosi dan pengenalan bank yaitu Kegiatan edukasi literasi, lebih baik dilakukan kepada orang yang siap mendengar seperti ke majelis-majelis taklim yang lokasinya dekat kantor. DPS siap untuk mengisi kegiatan edukasi literasi ekonomi syariah dimanapun, pagi/siang/sore/malam selama jadwal tidak berbenturan.
 - 3) Nasehat DPS tentang permasalahan NPF
 - Buat Tabel Jenis-jenis terjadinya NPF : Karena Karakter nasabah yang buruk, Karena Usaha nasabah yang mengalami kendala, karena analisa yang kurang
 - Pastikan Tidak ada benturan kepentingan dalam pencairan pembiayaan
 - Dalam satu kantor, paling sedikit harus memiliki 2 AO Pembiayaan. Kepala Cabang tidak boleh mencairkan supaya focus pada pengawasan.
 - Untuk menambah pencairan pembiayaan, bisa dengan bekerjasama dengan koperasi syariah. Tapi, hindari kerja sama dengan Koperasi Merah Putih.

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 18 November 2025 :
 - 1) DPS meminta agar produk pembiayaan dipresentasikan kembali secara lebih komprehensif untuk dilakukan kajian ulang, khususnya terkait Kesesuaian akad.
 - 2) DPS juga menekankan pentingnya peningkatan pemahaman bagi seluruh staf. Oleh karena itu, DPS meminta agar staf mempelajari Fatwa DSN-MUI No. 31 tentang Pengalihan Utang (Hiwalah).
 - 3) BPRS diharapkan memberikan penjelasan yang lebih mendalam dan terstruktur serta

menunjukkan kesiapan dalam memastikan seluruh produk pembiayaan memenuhi ketentuan syariah.

- Nasehat DPS untuk Direksi yang disampaikan dalam Rapat DPS tanggal 03 Desember 2025 :
 - 1) Terkait kondisi keuangan perusahaan saat ini, terus meningkatkan ihtiar dan meminta direksi dan seluruh karyawan memperbanyak doa serta memperbaiki ibadah, disamping berusaha semaksimal mungkin memperbaiki performa menjelang akhir tahun 2025 guna mencapai target yang telah direncanakan (Prognose akhir Tahun 2025).
 - 2) Direksi dan seluruh harus terus menjaga integritas dan mengedepankan profesionalisme serta menjauhkan diri dari tindakan tercela dan atau fraud.

6) TANGGAL PENYAMPAIAN LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER 1 DAN 2

LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER 1		LAPORAN HASIL PENGAWASAN DPS SEMESTER 2	
NOMOR	TANGGAL	NOMOR	TANGGAL
002/BPRS-AS/DPS/VIII/2025	13 Agustus 2025	001/BPRS-AS/DPS/I/2026	30 Januari 2026

B. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE

Hal yang menjadi Tugas dan Tanggung jawab Komite di bawah Direksi adalah sebagai berikut:

NO	Komite	Tugas dan Tanggung Jawab	Program Kerja	Realisasi	Jumlah Rapat
1	KOMITE MANAJEMEN RISIKO	Tugas dan Tanggung Jawab Komite manajemen Risiko: a. Penyusunan Kebijakan manajemen risiko serta perubahannya termasuk strategi manajemen risiko, tingkat risiko yang diambil dan toleransi risiko, kerangka manajemen risiko serta rencana kontinjensi untuk mengantisipasi terjadinya kondisi tidak normal. b. Penyempurnaan proses manajemen risiko secara berkala maupun bersifat insidentil sebagai akibat dari suatu	1. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko 2. Membahas permasalahan bank yang mengandung risiko bagi perusahaan	Telah dilaksanakan	1. Rapat Komite dilaksanakan 1 kali 2. Komite melakukan pembahasan risiko yang dihadapi Bank dalam rapat-rapat Manajemen lainnya



		<p>perubahan kondisi eksternal dan internal bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan, profil resiko bank, dan tidak efektifnya penerapan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi.</p> <p>c. Penerapan kebijakan dan/atau keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan eskpansi usaha yg signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengem-balian posisi/ eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.</p> <p>d. Mengevaluasi penetapan limit risiko yang diajukan setiap bidang risiko.</p> <p>e. Mengevaluasi laporan Profil Risiko Triwulanan.</p> <p>f. Membahas Risk Event yang dipandang memiliki risiko tinggi untuk menetapkan langkah-langkah mitigasi.</p> <p>g. Memantau isu-isu yang cukup signifikan</p>			
2	KOMITE PEMBIAYAAN	<p>Tugas dan Tanggung Jawab Komite pembiayaan adalah:</p> <p>a) Memberikan rekomendasi atas persetujuan atau penolakan Pembiayaan sesuai dengan batas</p>	Melaksanakan Tugas dan tanggung jawab dengan baik	Telah dilaksanakan	475 KALI

		<p>wewenang atau jenis Pembiayaan antara lain dengan mempertimbangkan aspek likuiditas</p> <p>b) Menaati dan mengikuti seluruh kebijakan Pembiayaan dan prosedur Pembiayaan yang telah ditetapkan</p> <p>c) Melaksanakan tugas terutama dalam kaitan dengan pemberian persetujuan Pembiayaan secara profesional, jujur, objektif, cermat, seksama, dan independen tanpa dipengaruhi pihak manapun</p> <p>d) Memberikan rekomendasi persetujuan atau penolakan Pembiayaan kepada Direksi beserta pertimbangannya</p>			
--	--	---	--	--	--

C. HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

1) MATRIKS PERINGKAT DAN TAHAPAN PENILAIAN (SELF ASSESSMENT)

a. MATRIKS PERINGKAT FAKTOR TATA KELOLA YANG BAIK

- 1) Peringkat 1 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Sangat Baik.
- 2) Peringkat 2 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik.
- 3) Peringkat 3 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Cukup Baik.
- 4) Peringkat 4 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Kurang Baik.
- 5) Peringkat 5 Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Tidak Baik.

b. TAHAPAN/PROSES PENILAIAN

Tahapan yang dilakukan untuk memperoleh hasil penilaian terdiri dari 3 tahap, yaitu :

- 1) Mengumpulkan data dan informasi yang relevan untuk menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola.
- 2) Menilai kecukupan dan efektivitas pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola yang dilakukan secara komprehensif dan terstruktur atas aspek-aspek governance dengan memperhatikan prinsip signifikansi atau materialitas.
- 3) Menyimpulkan faktor positif dan negatif dari masing-masing aspek governance.

2) HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan metode dan tahapan self assessment di atas, kesimpulan dan peringkat pelaksanaan Tata Kelola di BPR Syariah Amanah Sejahtera untuk masing-masing faktor adalah sebagai berikut :

NO	FAKTOR	TOTAL PENILAIAN FAKTOR
1	FAKTOR 1 : PELAKSANAAN ASPEK PEMEGANG SAHAM	1
2	FAKTOR 2 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DIREKSI	2
3	FAKTOR 3 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS	2
4	FAKTOR 4 : PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS SYARIAH	2
5	FAKTOR 5 : KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE	2
6	FAKTOR 6 : PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN	2
7	FAKTOR 7 : PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN	3
8	FAKTOR 8 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN	1
9	FAKTOR 9 : PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN (BAGI BPR SYARIAH DENGAN TOTAL ASET PALING SEDIKIT RP10.000.000.000,00 (SEPULUH MILIAR RUPIAH))	1
10	FAKTOR 10 : PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO DAN STRATEGI ANTI FRAUD	2
11	FAKTOR 11 : BATAS MAKSIMUM PENYALURAN DANA	1
12	FAKTOR 12 : INTEGRITAS PELAPORAN DAN SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI	2
13	FAKTOR 13 : RENCANA BISNIS BPR SYARIAH	2
	NILAI KOMPOSIT	2

KESIMPULAN		
HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA PT. BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA		
NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT	DEFINISI PERINGKAT
2	BAIK	Mencerminkan Manajemen Bank telah melakukan penerapan Tata Kelola yang secara umum Baik, tercermin dari penerapan atas prinsip-prinsip Tata Kelola yang sangat memadai dan hanya terdapat kelemahan yang tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh manajemen Bank.
ANALISIS		
<p>FAKTOR POSITIF: Perusahaan berusaha untuk memenuhi semua indikator penilaian baik dalam Struktur, Proses maupun Hasil. Apabila ada nilai yang belum baik, perusahaan berkomitmen untuk terus memperbaiki performa sehingga semua indikator dapat terpenuhi dengan baik.</p> <p>FAKTOR NEGATIF:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Pengurus dalam pengelolaan BPR Syariah telah dimiliki. Peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian seluruh jenjang organisasi termasuk Pejabat Eksekutif, diusahakan melalui berbagai pelatihan yang diadakan intern maupun menunjuk petugas untuk mengikuti pelatihan eksternal. Mengenai peningkatan kinerja dan penyelesaian permasalahan, tidak hanya tergantung pada kemampuan pengurus melainkan juga kondisi dan karakter nasabah. 2) Pada semester ke-2, ditemukan 1 kasus benturan kepentingan yang dilakukan oleh karyawan yang berpotensi mengakibatkan kerugian bagi perusahaan tapi sudah selesai diproses sehingga tidak jadi menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 3) Masih terdapat temuan Audit Eksternal dan Internal. Jumlah jenis temuan audit internal meningkat dan masih ada temuan berulang. 4) Target-target dalam rencana Bisnis belum tercapai. 		

D. KEPEMILIKAN SAHAM PARA PEMEGANG SAHAM PADA BPR SYARIAH AMANAH SEJAHTERA PADA TAHUN 2025 DAN TAHUN 2024

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT. BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA PEMEGANG SAHAM	PROSENTASE SAHAM PER 31 DESEMBER 2025	PROSENTASE SAHAM PER 31 DESEMBER 2024
1	Rachmad Muhamadiyah	31.78%	30.62%
2	Amat Oemar Asnar, Ir.	13.15%	12.58%
3	Yudha Ramadhan	9.93%	9.77%
4	Erna Triamini	7.67%	8.08%
5	Djoko Soesilo, Ir.	7.22%	7.76%
6	Ummi Shofiana	6.50%	0.00%
7	Achmad Zubaydi	5.73%	5.64%

8	Amirul Djujus Aziz	4.04%	4.34%
9	H. Abdullah Achmad, SE	3.78%	4.06%
10	H. Mochamad Ali Muchid, SE	1.74%	1.87%
11	Rachmat Oomaruddin	1.24%	1.34%
12	H. Usman Zuhri	1.04%	1.12%
13	H. Muhammad Saji, SH	0.94%	1.01%
14	Siti Muifah	0.87%	0.93%
15	Drs. Suwadji	0.83%	0.89%
16	Alfie Rahman	0.78%	0.08%
17	Drs. Bulpandi, Ak., M.M	0.77%	0.82%
18	Mohamad Rofi'uddin	0.53%	0.57%
19	Nasrul Ulumiyah, S.Kep., Ns.	0.38%	0.38%
20	Muhammad Mukharom	0.34%	0.36%
21	Elvi Mahsusiyah	0.30%	0.32%
22	Mohammad Ilham Latif	0.21%	0.00%
23	H. Adam Baswedan	0.14%	0.15%
24	Drs. H. Sulthon Amien	0.07%	0.08%
25	H. Mohamad Munif Miachas, BA	0.00%	0.02%

E. PENGUNGKAPAN PENGURUS

1) KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DIREKSI :

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Direksi pada PT BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DIREKSI	KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI			
		BPRS YA YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL SAHAM (Rp.)	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN (%)
1	MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) HUBUNGAN KEUANGAN DAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRS

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Direksi dengan anggota Direksi lainnya, pemegang saham pengendali dan anggota Dewan Komisaris.

a) HUBUNGAN KEUANGAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEUANGAN		
	PEMEGANG SAHAM BPRS AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRS AS
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b) HUBUNGAN KEKELUARGAAN

DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN		
	PEMEGANG SAHAM BPRS AS	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS BPRS AS	ANGGOTA DIREKSI LAIN BPRS AS
MUSTAFA RIDHO	AMAT OEMAR ASNAR	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.

c) RANGKAP JABATAN DIREKSI PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Direksi telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut :

NAMA DIREKSI	NAMA LEMBAGA KEUANGAN DAN ATAU PERUSAHAAN LAIN DIMANA KAMI MENJABAT	NAMA JABATAN
MUSTAFA RIDHO	NIHIL	NIHIL
RISMARINI	NIHIL	NIHIL

3) KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS PADA BPRS DAN PERUSAHAAN LAIN

Berikut ini adalah tabel mengenai kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris pada PT BPR Syariah Amanah Sejahtera.

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS			
		BPRS YANG BERSANGKUTAN		PERUSAHAAN LAIN	
		NOMINAL (Rp.)	PRESENTASE KEPEMILIKAN	NAMA PERUSAHAAN	PRESENTASE KEPEMILIKAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	Rp. 921.500.000	13.15%	1. PT PIRANTI SARANA SEHAT SEJAHTERA 2. PT SARANA SEHAT UTAMA	2.65% 50%
2	MOCH ALI MUCHID	Rp. 122.200.000	1.74%	NIHIL	NIHIL

4) HUBUNGAN KEUANGAN DAN/ATAU HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPRS

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan hubungan kekeluargaan dan hubungan keuangan antara Dewan Komisaris dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, pemegang saham dan anggota Direksi.

a) **HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPRS AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRS AS	DIREKSI BPRS AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	NIHIL
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b) **HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS**

NO	NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DENGAN		
		PEMEGANG SAHAM BPRS AS	DEWAN KOMISARIS LAIN DI BPRS AS	DIREKSI BPRS AS
1	AMAT OEMAR ASNAR	NIHIL	NIHIL	MUSTAFA RIDHO
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Catatan :

- Komisaris Utama yaitu Bapak Amat Oemar Asnar merupakan suami dari Saudara kandung Orang Tua dari Direktur Utama yaitu Bapak Mustafa Ridho.

c) **RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS PADA BPR, BPR SYARIAH LAIN, DAN/ATAU LEMBAGA ATAU PERUSAHAAN LAIN**

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Independency dalam pelaksanaan GCG, seluruh anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan rangkap jabatannya pada tabel berikut :

NO	DEWAN KOMISARIS	NAMA PERUSAHAAN/ LEMBAGA LAIN	JABATAN
1	AMAT OEMAR ASNAR	PT SARANA SEHAT UTAMA	KOMISARIS UTAMA
2	MOCH ALI MUCHID	NIHIL	NIHIL

5) **PENGUNGKAPAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH**

a) **RANGKAP JABATAN ANGGOTA DPS SEBAGAI ANGGOTA DPS PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN**

Dalam rangka penerapan prinsip Transparency dan Professional pada pelaksanaan GCG, masing-masing DPS telah mengungkapkan rangkap jabatannya, sebagaimana tabel berikut:

NO	NAMA DPS	NAMA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH LAIN	JABATAN
1	SUHERMAN ROSYIDI	NIHIL	NIHIL
2	AMIN WAHYUDI	BPR SYARIAH AI MABRUR PONOROGO	DPS

b) **HUBUNGAN KEKELUARGAAN ANGGOTA DPS**

NAMA DIREKSI	HUBUNGAN KEKELUARGAAN DAN BENTUK HUBUNGANNYA DENGAN		
	ANGGOTA DPS LAINNYA	ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	ANGGOTA DIREKSI
SUHERMAN ROSYIDI	--	--	--
AMIN WAHYUDI	--	--	--

F. PAKET ATAU KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS DAN DPS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN KETENTUAN RUPS

Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lainnya mencakup jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota Direksi dan jumlah anggota DPS serta jumlah keseluruhan remunerasi dan fasilitas lainnya yang diterima selama periode Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

SEMESTER 1 TAHUN 2025						
REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)
REMUNERASI						
Gaji Pokok	2	285.000.000,-	2	135.000.000,-	2	54.000.000,-
Tunjangan	2	103.472.965,-	2	27.828.443,-	2	10.250.000,-
Tantiem	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL REMUNERASI		388.472.965,-		162.828.443,-		64.250.000,-
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA						
Perumahan	-	-	-	-	-	-
Transportasi	2	Mobil Dinas Pribadi	2	Fasilitas antar jemput atau diganti uang transport	2	Fasilitas antar jemput atau diganti uang transport
Tunjangan Purna Jab	-	-	-	-	-	-
Asuransi Kesehatan	2		-	0	-	0

SEMESTER 1 DAN 2 TAHUN 2025						
REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN	DIREKSI		DEWAN KOMISARIS		DPS	
	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)	ORANG	NOMINAL (Rp)
REMUNERASI						
Gaji Pokok	2	570.000.000,-	2	270.000.000,-	2	108.000.000,-
Tunjangan	2	159.457.930,-	2	32.028.443,-	2	11.250.000,-
Tantiem	-	-	-	-	-	-
Bonus	-	-	-	-	-	-
Kompensasi Berbasis Saham	-	-	-	-	-	-
Remunerasi Lainnya	-	-	-	-	-	-
TOTAL REMUNERASI		729.457.930,-		302.028.443,-		119.250.000,-
FASILITAS LAIN DALAM BENTUK NATURA						
Perumahan	-	-	-	-	-	-
Transportasi	2	Mobil Dinas Pribadi	2	Fasilitas antar jemput atau diganti uang transport	2	Fasilitas antar jemput atau diganti uang transport
Tunjangan Purna Jab	-	-	-	-	-	-
Asuransi Kesehatan	-	-	-	-	-	-

Catatan :

Yang dimaksud dengan Tunjangan di sini adalah Tunjangan Hari Raya, PPh 21 dan BPJS

G. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH

Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Pegawai yang dimaksud adalah pegawai tetap BPR Syariah Amanah Sejahtera sampai dengan pelaksana. Pengungkapan mengenai rasio gaji tertinggi dan gaji terendah pada periode Tahun 2025 adalah sebagaimana skala perbandingan dalam tabel berikut :

1) RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH SEMESTER 1

NO	URAIAN	RASIO 2025
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	109.70%
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	128.26%
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	125.00%
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	287.05%
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	44.51%
6	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	272.50%

2) RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH SEMESTER 1 DAN 2

NO	URAIAN	RASIO 2025
1	Rasio Gaji anggota Direksi tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi terendah	109.70%
2	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Dewan Komisaris terendah	127.85%
3	Rasio Gaji anggota DPS tertinggi terhadap Gaji anggota DPS terendah	125.00%
4	Rasio Gaji Pegawai tertinggi terhadap Gaji Pegawai terendah	288.44%
5	Rasio Gaji anggota Dewan Komisaris tertinggi terhadap Gaji anggota Direksi tertinggi	44.36%
6	Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi terhadap gaji pegawai yang tertinggi	271.10%

Catatan :

- Yang dimaksud dengan gaji pegawai adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari perusahaan atau pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dalam kebijakan perusahaan
- Yang dimaksud Pegawai adalah pegawai tetap dan kontrak sampai dengan level pelaksana

H. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS DAN TINGKAT KEHADIRAN

Dalam upaya untuk melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan operasional Bank, Dewan Komisaris selama periode Tahun 2025 melaksanakan rapat dan keputusan yang diambil



berdasarkan musyawarah mufakat tanpa mengesampingkan terjadinya dinamika yang terjadi selama rapat dengan rincian sebagai berikut :

1) **PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN**

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
SEMESTER 1			
1	22 Januari 2025	2	1. Evaluasi Kinerja Tahun 2024 2. Laporan Pengawasan Dekom Semester II Tahun 2024 3. Persiapan RUPS 4. Lain – lain
2	06 Maret 2025	2	1. Penentuan Remunerasi Pengurus Tahun 2025 2. Penunjukan KAP guna pemeriksaan laporan keuangan perseroan tahun 2025 3. Lain – lain (Nasehat)
3	17 April 2025	2	1. Evaluasi kinerja triwulan tahun 2025 2. Revisi RBB tahun 2025 3. Penambahan Saham 4. Lain – lain
4	18 Juni 2025	2	1. Kepengurusan yang habis masa jabatan 2. Laporan progress pengurusan ahli waris pesaham dan setoran saham 3. Evaluasi kebijakan pembiayaan 4. CWLD 5. Evaluasi remunerasi pengurus terkait perubahan tugas dan tanggung jawab DPS sesuai POJK No. 25 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Perkonomian Rakyat Syariah 6. Lain –lain
SEMESTER 2			
5	24 Juli 2025	2	1. Evaluasi terhadap realisasi/kinerja sem I tahun 2025 2. Presentasi draft laporan semester 1 RBB Tahun 2025 3. Agenda RUPS LB 4. Lain – lain (Nasehat Dewan Komisaris)
6	28 Agustus 2025	2	1. Draft tanggapan Konfirmasi Hasil Pemeriksaan OJK
7	16 Oktober 2025	2	1. Laporan Keuangan Periode September 2025 2. Proyeksi akhir tahun 2025 3. Laporan APU PPT dan PPPSPM 4. Evaluasi Kebijakan Restrukturisasi 5. Lain – lain (Nasehat)
8	03 Desember 2025	2	1. Proyeksi Akhir Tahun 2025 2. Pembahasan Draft RBB Tahun 2026 3. Lain-lain

Catatan:

- *) Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris, sehingga kewajiban penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris telah terpenuhi

2) KEHADIRAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	FREKUENSI KEHADIRAN		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	AMAT OEMAR ASNAR	7	0	100%
2	MOCH ALI MUCHID	7	0	100%

I. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS SYARIAH, KEGIATAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH SELAIN RAPAT DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Pada tahun 2025, Frekuensi kehadiran DPS dalam rangka pengawasan pelaksanaan Prinsip syariah di perusahaan adalah sebagai berikut :

1) PENYELENGGARAAN RAPAT DALAM 1 (SATU) TAHUN :

NO	TANGGAL RAPAT	JUMLAH PESERTA	AGENDA RAPAT
SEMESTER 1			
1	08 Januari 2025	15	1. Laporan DPS Semester II 2. Studi Kasus Pembiayaan An Berkah Kawah Setya
2	19 Februari 2025	15	1. Kebijakan Pembiayaan Tahun 2025
3	19 Maret 2025	15	1. Laporan Hasil uji petik Kantor Operasional Pusat 2. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Cerme 3. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Lamongan 4. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Surabaya
4	16 April 2025	13	1. Halal Bihalal 2. Hasil Pemeriksaan Uji Petik Kantor Cabang 3. Kondisi Perekonomian 4. Evaluasi Pengawasan Kepatuhan Syariah 5. Kebijakan Penerapan Strategi Anti Fraud 2025
5	14 Mei 2025	14	1. Hasil Pemeriksaan Uji Petik Kantor Cabang 2. Kegiatan Promosi 3. Evaluasi tiap Kantor Cabang 4. Pembiayaan Emas 5. Dana TBDSP
6	25 Juni 2025	1	Pemeriksaan Uji Petik Kantor Surabaya : 1. Tabungan Akad Mudhorobah 2. Tabungan Akad Wadiah 3. Deposito 4. Pembiayaan Murabahah 5. Neraca 6. Laba Rugi
SEMESTER 2			
7	16 Juli 2025	14	1. Hasil Pemeriksaan Uji Petik Kantor Cabang 2. Laporan DPS Semester 1 a. Evaluasi Kebijakan dan Prosedur Pembiayaan b. Penyesuaian Format Laporan

			3. Pertanyaan dari Kepala Cabang a. Pembiayaan Umroh untuk Anakny b. Calon Nasabah Nikah Siri
8	13 Agustus 2025	9	1. Pengawasan DPS atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada direksi terkait pelaksanaan Prinsip Syariah 2. Koordinasi pengawasan antar DPS dan Dewan Komisaris terkait pelaksanaan Prinsip Syariah, termasuk jika ditemukan pelanggaran prinsip syariah yang menyebabkan keadaan atau berpotensi menyebabkan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR Syariah
9	17 September 2025	15	1. Laporan Hasil uji petik Kantor Operasional Pusat 2. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Cerme 3. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Lamongan 4. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Surabaya
10	15 Oktober 2025	15	1. Laporan Hasil uji petik Kantor Operasional Pusat 2. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Cerme 3. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Lamongan 4. Laporan Hasil uji petik Kantor Cabang Surabaya
11	18 Oktober 2025	14	1. Hasil Pemeriksaan Uji Petik Periode Kegiatan November 2. Penyampaian hasil Pra Istimā' di Jakarta. 3. Pembahasan mekanisme penyelesaian pembiayaan ketika nasabah meninggal dunia 4. Identifikasi problematika produk dari sudut pandang DPS dan persiapan workshop HIMBARSI-OJK
12	03 Desember 2025	12	a. Proyeksi Akhir Tahun 2025 b. Pembahasan Draft RBB Tahun 2026 c. Lain-lain (Nasehat)

*) DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota DPS, sehingga kewajiban penyelenggaraan rapat telah terpenuhi.

*) Dalam rapatnya, DPS juga mengundang Direksi dan Pejabat lainnya yang akan diminta keterangannya untuk pengawasan syariah dan sosialisasi peraturan syariah.

2) KEGIATAN LAIN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DI LUAR RAPAT

NO	TANGGAL KEGIATAN	JUMLAH PESERTA	AGENDA KEGIATAN
1	24 Juli 2025	50	Pengajian Rutinan Ibu-ibu di Masjid Rungkut Jaya Surabaya di Wono Rungkut Utara VII/2 Wonorejo Surabaya
2	09 September 2025	35	Kajian dengan pembahasan "Menjemput Rahmat Allah dengan Mengelola Keuangan Keluarga yang Halalan Thoyyiban"
3	15 Oktober 2025	29	Kajian dengan pembahasan "Menabung Sejak Dini, untuk Masa Depan Cerah si Buah Hati"
4	16 Desember 2025	32	Kajian dengan pembahasan "Ayo Berhijrah Bersama Bank Syariah Amanah Sejahtera"

3) KEHADIRAN RAPAT ANGGOTA DPS

NO	NAMA DEWAN KOMISARIS	FREKUENSI KEHADIRAN		PERSENTASE TINGKAT KEHADIRAN
		FISIK	TELEKONFERENSI	
1	SUHERMAN ROSYIDI	12	0	100%
2	AMIN WAHYUDI	12	0	100%

J. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Selama tahun 2025, terjadi internal fraud di BPR Syariah Amanah Sejahtera, sebagaimana tabel berikut :

Jumlah FRAUD	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh :									
	Anggota Direksi		Anggota Dewan Komisaris		Anggota DPS		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2024	Tahun 2025
Total Fraud	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Telah Diselesaikan		0		0		0		1		0
Dalam Proses Penyelesaian	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belum Diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Telah Ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum		0		0		0		0		0

Penjelasan:

Pada tahun 2025 ditemukan satu kasus fraud oleh pegawai tetap. Kasus tersebut telah diselesaikan dengan memberi sanksi kepada pegawai tersebut berupa pemutusan hubungan kerja dan pengenaan ganti rugi atas kesalahan yang telah diperbuat. Ganti rugi tersebut juga telah dibayarkan.

K. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR SYARIAH

Selama periode Tahun 2025, terdapat perkara hukum baik berupa gugatan ataupun yang lainnya. Sebagaimana tabel berikut :

No	PERKARA HUKUM	Jumlah (Satuan)	
		Perdata	Pidana
1	TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM YANG TETAP	0	0
2	DALAM PROSES PENYELESAIAN	0	0
	TOTAL	0	0

L. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Selama tahun 2025, Transaksi yang mengandung benturan kepentingan adalah sebagai berikut :

NO	PIHAK YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN		PENGAMBILAN KEPUTUSAN		JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI	PENJELASAN
	NAMA	JABATAN	NAMA	JABATAN			
	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

M. PENYALURAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

Selama tahun 2025 BPR Syariah Amanah Sejahtera telah menyalurkan dana sosial sebesar Rp.21.419.400,- dan tidak menyalurkan dana untuk jenis kegiatan Poitik apapun. Rinciannya sebagai berikut :

NO	TANGGAL TRANSAKSI	JENIS KEGIATAN	KETERANGAN	PENERIMA	NOMINAL
1	20250116	01	Sumbangan Primkoveri 2025	PRIMKOVERI LAMONGAN	50.000
2	20250311	01	Takjil Ramdahan	Masyarakat disekitar Kantor KOP (Jl. Kalimantan Perum GKB)	250.000
3	20250326	01	Kegiatan Ramadhan (Bagi Takjil)	1. Masjid Roudlatul Jannah Raya Cerme Lor 2. Masjid Al-Falah Cerme Lor	600.000
4	20250327	01	Kegiatan Ramdahan (Bagi2 Minyak Goreng Subsidi)	Masyarakat diutamakan warga kelurahan Sidokumpul dan Banjarmendalan Lamongan	3.000.000
5	20250325	01	Kegiatan Ramdhan (Pembagian Takjil)	1. Masjid al huda sambikerep surabaya 2. Masjid ainul yaqin sambikerep surabaya 3. Masjid jami' baitussyakur lakarsantri	1.064.400
6	20250314	01	Program Zakat Ramadhan	Yatim Mandiri	300.000
7	20250325	01	Donasi Kemanusiaan Peduli Palestina	DPP HIMBARSI	2.000.000
8	20250326	01	Kegiatan Pengajian dan Santunan	Pengajian Karyawan BPRS AS dan Santunan Anak Yatim dari Yayasan Nurul Hayat	10.763.500
9	20250408	01	Sumbangan Keg Paskibra SMAN 2 LMG	Paskibra SMAN 2 Lamongan	150.000
10	20250630	01	Sumbangan Baksos	PRIMKOVERI	100.000
11	20250716	01	Sumbangan Program Muharam Yatim Mandiri	Yatim Mandiri Lamongan	300.000
12	20250822	01	Tali Asih Nasabah	TK Muslimat NU	191.500
13	20250811	01	Sumbangan Partisipasi HUT 80 Republik Indonesia	Kecamatan Cerme	100.000
14	20250815	01	Sumbangan HUT RI 80	Kelurahan Sidokumpul Lamongan	300.000



15	20251104	01	Sumbangan Masjid	Masjid Al-Ikhlas Cerme Lor	250.000
16	20251205	01	Donasi Banjir Sumatera	Rekening titipan KOP	2.000.000
TOTAL					21.419.400,-

Catatan :

Jenis Kegiatan 01 : disalurkan dalam kegiatan sosial

Jenis Kegiatan 02 : disalurkan dalam kegiatan politik



BAB III PENUTUP

Demikian Laporan Tata Kelola Yang Baik Perusahaan (Good Corporate Governance) PT BPR Syariah Amanah Sejahtera tahun 2025.